

Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di UPTD - PPA Provinsi Sulawesi Utara)

**Feva Marrich Tatiana Muaja¹
Sofia E. Pangemanan²
Alfon Kimbal³**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit Pelaksan Teknis Terpadu (UPTD–PPA) Provinsi Sulawesi Utara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sampai ke remaja, anak – anak dan balita. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dengan modus operasinya pun semakin tidak berperikemanusiaan. Dan lebih tragisnya pelakunya pun adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah untuk mencegah kekerasan pada anak wajib ditegakkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara selaku unit pelaksana teknis kepada target sasaran maupun pihak yang terkait sejauh ini belum terlaksana dengan baik dalam segi penyampaian informasi mengenai pelayanan penanganan secara gratis.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Menurut undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Undang– undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Begitupun dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akhirnya disahkan pada 12 April 2022 dan disahkan dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang membawa konsekuensi transformatif, tidak saja pada aspek substantif, tetapi juga struktur dan kultur. Undang - undang ini mulai direncanakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 lalu karena Indonesia dianggap mengalami kedaruratan pada kasus kekerasan seksual. Beberapa masyarakat mungkin hanya tahu tentang Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena itulah nama awal dari UUTPKS saat baru pertama kali dibuat. UUTPKS memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Undang undang ini telah membuat pembaharuan hukum yang progresif, khususnya dalam memberikan penguatan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Isi dari UUTPKS ini yaitu, diantaranya memberikan kemudahan bagi korban untuk melapor, adanya tindak pidana untuk pemaksaan perkawinan, dana ganti rugi untuk korban, memberikan perlindungan dengan sebaik – baiknya ntuk korban dan semua perilaku pelecehan seksual baik fisik maupun verbal dinyatakan sebagai kekerasan seksual. UUTPKS dalam aspek struktur merupakan produk politik hukum yang dalam implementasi nya bersifat multi-

stakeholder, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kordinasi dan sinergitas tentu menjadi kunci agar nantinya peran – peran yang dijalankan tidak saling tumpah tindih, salah satunya ialah berkaitan dengan peran pemantauan.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang–undang Nomor 35 tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk mengormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Undang–undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat mewujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Begitupun dengan Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) akhirnya disahkan setelah dekade lamanya. Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) disahkan pada Selasa, 12 April 2022. RUU TPKS ini mulai direncanakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 lalu karena Indonesia dianggap mengalami kedaruratan pada kasus kekerasan seksual. Isi dari UU TPKS ini adalah

adanya kemudahan bagi korban untuk melapor, adanya tindak pidana untuk pemaksaan perkawinan, dana ganti rugi untuk korban, memberikan perlindungan dengan sebaik – baiknya untuk korban, dan semua perilaku pelecehan seksual baik fisik maupun verbal dinyatakan sebagai kekerasan seksual. Sebelum UU TPKS ini hukum di Indonesia tidak mengatur kekerasan seksual di luar pemerkosaan, akibatnya hanya beberapa persen kasus yang bisa ditindaklanjuti dari semua laporan kekerasan seksual yang masuk. Kini UU TPKS ini mengatur 9 bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik (dengan pidana penjara maksimal 12 tahun), pelecehan seksual non-fisik (pidana penjara maksimal 9 bulan), kekerasan berbasis elektronik (pidana penja maksimal 6 tahun), penyiksaan seksual (pidana penjara maksimal 12 tahun), pemaksaan kontrasepsi (pidana penjara maksimal 5 tahun), pemaksaan sterilisasi (pidana penjara maksimal 9 tahun), eksploitasi seksual (pidana penjara 15 tahun), pemaksaan perkawinan (pidana penjara maksimal 9 tahun), perbudakan seks (pidana penjara maksimal 15 tahun). UU TPKS ini menjamin kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan cukup 1 alat bukti dan keterangan saksi dan/atau korban untuk mempidanakan pelaku. Isi dari UU TPKS ini dikatakan dengan jelas bahwa UU ini sangat melindungi korban kekerasan seksual bagi laki – laki maupun perempuan. Dengan dibuat dan disahkannya UU TPKS ini adalah suatu kemenangan bagi para warga Indonesia.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 28 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Holistik Dan Intergratif di Provinsi Sulawesi Utara pasal 1 ayat 16. Yang dimaksud

dengan perlindungan anak yang holistik ialah sebuah cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai kesatuan dan dalam konteks ini dimaksudkan bahwa perlindungan anak secara utuh baik secara fisik, mental, sosial dan spritual mendapat perhatian yang seimbang. Sedangkan Integratif adalah kesepahaman karena kesamaan prinsipil atau kepentingan sehingga berinisiatif untuk menyatu dalam suatu wadah keterpaduan.

Perlindungan anak yang holistik dan integratif adalah pengintegrasian segala aspek dan komponen baik nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofi dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara meyeluruh termasuk bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi, pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak, kelembagaan perlindungan anak yang holistik dan integratif dan juga peran serta masyarakat dalam perlindungan anak yang holistik dan integratif. Pada Peraturan Gubernur 28 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Holistik dan Integratif di Provinsi Sulawesi Utara pasal 11, perlindungan khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, anak korban tindak pidana perdagangan orang, prostitusi anak, pornografi anak, dan pernikahan usia anak.

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi

penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.

Pada Peraturan Gubernur 28 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Yang Holistik dan Integratif di Provinsi Sulawesi Utara pasal 14, anak korban kekerasan baik secara fisik dan/atau mental meliputi kekerasan rumah tangga, kekerasan disekolah, kekerasan diruang publik, dan kekerasan ditempat pengasuhan pengganti.

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental. Perlindungan dan fasilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental meliputi layanan dan fasilitasi rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif dan juga setiap anak korban kekerasan fisik dan/atau mental yang telah pulih harus diintegrasikan pada lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan anak.

Hasil rapat terbatas penanganan kasus kekerasan pada anak pada tanggal 9 Januari 2020 yang disahkan dalam peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA mendapatkan tambahan tugas dan fungsi penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan juga Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 31 Tahun 2020 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara tipe A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan anak mempunyai tugas yaitu membantu sebagian tugas dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perempuan dan anak untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak, serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu fungsinya meliputi pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, bimbingan rohani, perlindungan khusus, mediasi terkait kasus anak, dan rujukan untuk layanan selanjutnya.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan anak diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan seksual memiliki trauma yang beberapa orang trauma itu untuk tidak dapat dikelola dengan baik tanpa ada bantuan dari orang di sekitarnya. Manajemen trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialisasi dan hidup dalam lingkungannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan tujuan penelitian maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini mengacu pada teori George Edward III (Winarno, 2012:177), George Edward III mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan *variable – variable* pelaksana yaitu faktor – faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya manusia
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

Informan dalam penelitian merupakan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan implementasi kebijakan tentang penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di UPTD–PPA Provinsi Sulawesi Utara. Adapun informan yang rencananya akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara : 1 orang
- b. Kepala Seksi Pengaduan : 1 orang
- c. Seksi Tindak Lanjut : 2 orang
- d. Keluarga Anak Korban Kekerasan : 1 orang

Dalam pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (*penyederhanaan*), *display data* (*disajikan*), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada *penyederhanaan*, *pengabstraksian* dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan–catatan di lapangan.
- b. Penyajian data. Data tereduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.

- c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dari analisis data.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit Pelaksana Teknis Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penanganan anak korban kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penulis akan membahas dengan melihat Implementasi Kebijakan menurut teori George Edward III (Winarno, 2012:177), George Edward III mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variable – variable pelaksana yaitu faktor – faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam peraturan gubernur. Implementasi kebijakan juga dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan

kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penanganan tindak kekerasan seksual pada anak, dapat dikatakan bahwa sejauh ini UPTD PPA telah berupaya dalam penanganan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang, sehingga korban yang mengalami kekerasan seksual takut untuk melapor. Sehingga banyak korban kekerasan seksual yang terjadi tanpa sepengetahuan UPTD PPA.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah maksimal, dikarenakan fasilitas yang dimiliki UPTD PPA Provinsi

Sulawesi Utara sudah lengkap didalamnya ada fasilitas gedung/bangunan, perlengkapan gedung/kantor dan kendaraan dinas. Juga Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pembinaan sebesar 869.006.567,00 rupiah yang berasal dari APBD .

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melakukan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sulawesi Utara, kemauan, kesungguhan dan keahlian para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual pada anak di nilai sudah baik dan sudah berkompeten dalam bidang masing – masing. Walaupun dengan berbagai kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk mensiasatinya seperti keadaan keluarga korban yang tidak mau di tangani. Sesuai dengan teori George C. Edwards III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen pegawai, pegawai yang berada di UPTD PPA sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen

PNS melalui beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu. Selain itu rekrutmen PNS dilakukan secara terbuka dengan seleksi tertulis maupun diwawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai UPTD PPA merupakan orang – orang pilihan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya begitu pun dengan tenaga ahli yang melakukan penanganan.

4. Struktur Birokrasi

Pendapat George C. Edward III (dalam Widodo 2010:106), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, struktur birokrasi organisasi pada UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Sedangkan tenaga ahli yang dalam melaksanakan aktivitas penanganan tindak kekerasan seksual pada anak sesuai dengan profesi, tugas dan sudah terlatih dalam membimbing atau melakukan penanganan pada anak korban kekerasan seksual.

Implementasi kebijakan tentang penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki SOP atau prosedur – prosedur kerja dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. SOP

sendiri berupa SOP pengaduan, SOP penjangkauan korban dan SOP pelaksanaan pendampingan klien (asistensi).

Pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, layanan yang diberikan berupa layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan dan bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi (rumah aman). Layanan pengaduan bisa dilakukan dengan datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara atau melalui hotline pengaduan yang tersedia. Layanan medis, layanan tes DNA dan visum yang disediakan oleh dinas kesehatan/ RS di Provinsi Sulawesi Utara seperti Rumah Sakit Bhayangkara. Layanan bantuan dan penegak hukum, ini merupakan layanan konsultasi hukum bagi korban kekerasan, yang mana aparat penegak hukum yang bertanggung jawab. Layanan rehabilitasi sosial meliputi pengadaan penampungan sementara/shelter, dan rumah aman.

Penutup

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara selaku unit pelaksana teknis kepada target sasaran maupun pihak yang terkait sejauh ini belum terlaksana dengan baik dalam segi penyampaian informasi mengenai pelayanan penanganan secara gratis.
2. Sejauh ini sumber daya telah menjadi suatu pendukung dalam implementasi pelayanan dan penanganan korban tindak kekerasan seksual pada anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara memiliki fasilitas yang sangat mendukung

dalam pelayanan maupun penanganan seperti fasilitas gedung, kendaraan dinas bahkan fasilitas dukungan tenaga layanan pendamping berupa pihak advokat, psikolog, dokter, rohaniawan dan lainnya. Begitu juga dengan sumber daya anggaran yang juga menjadi suatu pendukung dalam implementasi pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara mempunyai dukungan anggaran yang terpisah dengan dinas. Alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari DAK . Tentunya baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dikatakan sudah terimplementasikan dengan baik.

3. Disposisi atau kecenderungan dari pelaksana dalam implementasi penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sulawesi Utara dinilai sudah baik dikarenakan pegawai dan tenaga ahli merupakan orang – orang pilihan yang diseleksi dan sudah berkompeten dalam bidangnya masing – masing.
4. Struktur birokrasi, Implementasi kebijakan tentang penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki SOP atau prosedur – prosedur kerja dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak. SOP berupa SOP pengaduan, SOP penjangkauan korban, dan SOP pelaksanaan pendampingan klien. Begitu juga dengan pelayanan yang sangat lengkap dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

Saran

1. Meningkatkan dalam menyalurkan informasi tidak hanya dalam media sosial melainkan media cetak untuk memberikan penyuluhan tentang pengaduan, penanganan dan pelayanan secara gratis, serta pemberian layanan lainnya berupa layanan medis, layanan penegak hukum dan bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi (rumah aman).
2. Mengoptimalkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat baik secara luring maupun daring guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak malu atau takut ketika melaporkan kejadian kekerasan seksual pada anak, serta tidak menjadikan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi suatu hal yang tabu.
3. Diperlukan kerja sama serta peran aktif dengan tokoh – tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh – tokoh masyarakat untuk bersama – sama mengedukasikan kepada masyarakat terkait tentang pencegahan dan serta dalam pelaporan kekerasan seksual pada anak.
4. Mempercepat pembuatan Undang – undang terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual agar supaya bisa menyelaraskan regulasi di setiap daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Frismai, Sundarso, Aloysius .
Implementasi kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Jurnal Administrasi Publik

Galuh. 2017. *Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota*

Serang Jurnal Administrasi Publik. H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Cetakan Pertama*. AIPI Bandung

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negri Palopo Kelas I B 2021. *“Paradigma Baru*

Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang – undang Perlindungan

Anak”,<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum>

[perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak), diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 21.15.

Moleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Bumi Aksara.

Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik Cetakan Pertama*. Yogyakarta.

Shelma, Ari. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang*

Perlindungan Perempuan dan anak Dari Tindak kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan). Jurnal Administrasi Publik.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sumber Lain

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan
Anak.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan

Anak Yang Holistik dan Integratif di
Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 31 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Daerah
Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi
Utara.

Undang – undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang
– undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.